

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil-hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Masih ada ditemukan masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru yang masih kurang paham mengenai fungsi Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian sudah ada sebagian masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru yang sudah paham akan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2011 dan telah melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Adanya sebagian masyarakat yang tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akan dikenakan sanksi. Masyarakat yang tidak taat pajak dalam membayar PBB nya akan dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebesar 2% tiap bulan dari harga NJOP.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Medan, Pemerintah di Kecamatan dan di Kelurahan atau Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perpajakan dengan baik dan dengan berkelanjutan, mulai dari sistem hukum

perpajakan, fungsi dan kegunaan pajak, secara khusus fungsi PBB, serta mensosialisasikan sistem administrasi berupa tata cara penghitungan dan pembayaran PBB agar masyarakat lebih memahami perpajakan sehingga tumbuh kesadaran dalam membayar PBB dan menjadi masyarakat yang taat pajak.

2. Kepada petugas pajak, diharapkan untuk dapat memberitahu kepada masyarakat mengenai sanksi PBB, bukan hanya untuk melunasi PBB, sehingga masyarakat dapat mengerti dan taat terhadap sanksi yang diberikan
3. Kepada masyarakat, supaya memahami Peraturan Daerah tentang perpajakan, agar mengetahui dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
4. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang efektifitas peraturan tentang PBB, kepatuhan atau kesadaran masyarakat membayar PBB. Hal ini penting agar hasil penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak.